

PROBLEMATIKA DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK JAMA'AH TABLIGH OLEH SUAMI YANG MELAKSANAKAN *KHURUJ* DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI PADA JAMA'AH TABLIGH KOTA PALU)

Sari Sakinah^{*1}, Gasim Yamani² & Fatimawali Fatimawali³

¹Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

³Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Nama: Sari Sakinah, E-mail: Sarahsakinahsirajuddin@gmail.com

| INFORMASI INFORMASI | ABSTRAK |
|--|--|
| Volume: 2 | <p><i>Khuruj</i> dalam penelitian ini adalah keluarnya suami dari rumah kerumah, dari kampung ke kampung lain, atau keluar negeri dengan tujuan untuk berdakwah, ketika masa <i>khuruj</i> tersebut suami akan meninggalkan istri dan anak-anaknya, akan tetapi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga haruslah tetap dipenuhi, salah satunya adalah kewajiban nafkah kepada keluarganya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Palu dikecamatan Palu Barat. Hasil penelitian ini, diantaranya (1) pemenuhan nafkah suami yang melakukan <i>Khuruj</i> kepada keluarganya terpenuhi dengan baik karena suami mengelola keuangan dengan baik, menabung dan menggunakannya untuk kebutuhan keluarga dan dakwah pada saat masa <i>Khuruj</i> tiba (2) sebagian istri anggota jamaah tabligh bekerja, sehingga tidak merasakan kekurangan saat suaminya <i>khuruj</i> atau keluar untuk berdakwah.</p> |
| KATAKUNCI | |
| <p>Problematika, Penafkahan, Jama'ah Tabligh, <i>Khuruj Fii Sabilillah</i></p> | |

1. Pendahuluan

Dalam perjalanan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dengan berkeluarga, me miliki pendamping hidup dan keturunan. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan bagian dari pada ibadah terpanjang seorang Hamba. Pernikahan juga merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsep hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah pernikahan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dalam pasal 1 dan pasal 2 undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. (Munir 2014)

Apabila akad telah berlangsung dan sah serta memenuhi syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan terhadap seseorang, Berbicara mengenai kewajiban suami dan istri maka suami adalah membimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami atau istri. menanggung makanan dan pakaian keluarga adalah kewajiban karena dasar ikatan suami istri, kewajiban tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara yang terpuji, yakni nafkah yang diperoleh berasal dari jalan yang dibenarkan dan juga sesuai dengan kemampuan sang suami, tidak ada standar khusus dalam menanggung nafkah kepada keluarga sebagaimana diuraikan dalam penggalan ayat Q.S Al-Baqarah ayat 286 berikut yaitu, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, yakni jangan sampai suami mengurangi hak yang lazim bagi seorang istri dan anak-anak dalam pemberian nafkah dan perlengkapan pakaian. Dan juga jangan sampai sang suami sengsara karena istri menuntut nafkah di atas kesanggupan sang suami (M. Quraisy Shihab 2022)

¹Mahasiswa Magister Program Studi HKI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-2 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Menurut Imam Syafi'i suami wajib memberikan nafkah harian sebagai konsekuensi penyerahan istri kepada suami, kewajiban nafkah karena perkawinan ada 7 macam yaitu memberikan makanan, pakaian, lauk-pauk, alat perawatan tubuh, rumah tempat tinggal, memberikan perabotan rumah tangga dan menyediakan pembantu jika memang istri membutuhkan.

Jama'ah Tabligh merupakan gerakan dakwah keagamaan Internasional yang tumbuh dengan cepat di Indonesia. Pertumbuhan Jama'ah Tabligh telah menjamur di berbagai kawasan Indonesia, membentang dari barat hingga timur. Jama'ah Tabligh secara perlahan diterima berbagai komunitas umat Islam di Indonesia, sebagai gerakan revivalis sufistik yang luwes berhadapan dengan kelompok-kelompok keagamaan Islam. Hal ini dapat dipahami karena kelompok ini, "nir kepentingan" politik dalam gerakan keagamaannya. Sehingga gerakan ini cukuplah tepat dilihat sebagai gerakan revivalis murni yang cenderung pada ritual keagamaan atau revivalis sufistik dengan konsep gerakan *Dakwah* (menyeru atau memanggil) dan *Tabligh* (menyampaikan) dengan metode melaksanakan dakwah sering dikenal dengan istilah *Khuruj*, yakni keluar dari rumah kerumah, kampung kekampung lain, bahkan keluar Negeri dengan tujuan mendakwahkan agama. Konsep *Khuruj* terdiri dari 3 tahap, yakni 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 Bulan dalam seumur hidup.

Waktu yang pendek yang 3 hari diperuntukkan bagi anggota Jama'ah Tabligh yang baru direkrut namun berbeda kondisinya untuk anggota Jama'ah Tabligh yang sudah lama mereka dibebani tanggung jawab untuk melakukan kegiatan *khuruj fisisabilillah* relatif lebih lama bahkan bisa menjangkau seluruh dunia dengan terlebih dahulu menjadikan India Pakistan dan Banglades sebagai negara tempat belajarnya namun kemudian muncul persoalan di mana ketika kondisi itu dilakukan oleh seorang kepala keluarga (suami) yang harus memperhatikan terlebih dahulu persoalan pemenuhan nafkah bagi keluarga yang ditinggal dalam hal ini anak dan istrinya Karena untuk masa kegiatan *Khuruj* sebagaimana yang disinggung di atas dilakukan dengan waktu yang relatif lama maka sudah Selayaknya anggota Jama'ah Tabligh harus membeli membekali nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan selama menjalani aktivitas huruf tersebut.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini sangat *urgen* dilakukan sehingga tergambar dengan jelas tentang pemberian nafkah terutama Ketika mereka meninggalkan Istri dan anak, Kajian ini menekankan mengenai problematika dalam pemenuhan Nafkah Istri dan Anak yang selama masa *khuruj*. Hal ini dengan didasarkan pada argument bahwa mereka selama ini telah mengabaikan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada keluarga mereka Ketika melakukan *khuruj*.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab *annaafaqah* artinya *almasrufu walanfaqu* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan menurut istilah nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, apabila dibutuhkan. Pengeluaran yang lazimnya digunakan untuk sesuatu yang baik atau diberikan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab suaminya meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Para *fuqaha* sependapat jika Ayah masih sanggup bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama ia sendiri berkewajiban menafkahi anak-anaknya, tanpa ditolong oleh orang lain, berdasarkan firman Allah swt. yang artinya, "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..." (Al-Baqarah: 233). Ayat tersebut menetapkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari Ayah, sehingga menanggung nafkah mereka sama seperti menanggung nafkah untuk diri sendiri. Ulama Syafiyyah sepakat jika si anak tidak memiliki Ayah lagi atau Ayahnya masih ada tetapi sakit dan tidak sanggup mencari nafkah, maka nafkahnya menjadi tanggungjawab ibunya, karena Allah swt. berfirman yang artinya, "...Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya..." (Al-Baqarah: 233). Pendapat *As-Sayyid* Muhammad Ridha. *Nafaqah* merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, ka rena kata *Nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian *Nafaqah* menurut yang disepakati ulama" adalah sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan selain dari tiga hal tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama (Syarifuddin 2008)

Adapun nafkah menurut istilah ulama *fiqih* adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahnya, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.

2.3 Sejarah Perkembangan *Jama'ah Tabligh* Dikota Palu

Langkah awal di kota Palu, *Jama'ah Tabligh* di bawa oleh rombongan *Jama'ah khuruj* dari Makassar Sulawesi Selatan, pada Tahun 1988 rombongan tersebut diami (diketuai) oleh H. Andi Baso, dan salah satu dari rombongan tersebut adalah Kadang Kareba (Drs) (pada saat itu beliau menjadi Pembina pondok/panti asuhan Al-Muhajirin Palu, di Jl. Kunduri Pasar Impres Manonda/Patra Modern). Pada tahun 1990 salah satu masjid yang menerima *Jama'ah khuruj* adalah Masjid Al-Muhajirin Palu. Sekitar tahun 1990, rombongan *khuruj* diterima di Masjid Al-Muhajirin Jl. Kunduri pasar Impres Manonda atas rekomendasi ketua Yayasan Al-Muhajirin kala itu H. Latimi Djafar (alm) dan mulai berkembang pada tahun 1992.

Almarhum H. Achmadi Pakamundi bergabung dan turut dalam kegiatan usaha dakwah ini (JT), maka Masjid Jami Kampung Baru sebagai markas (pusat) gerakan dakwah *Jama'ah Tabligh* atas rekomendasi dan dukungan beliau, yaitu pada tahun 1993. Oleh karena penentangan dan penolakan terhadap *Jama'ah Tabligh* masih sering ada bahkan besar, maka Kadang Kareba beberapa kali mengajak rombongan *Jama'ah* untuk bersilaturahmi dengan ketua utama PB Al-Khairaat /Ketua MUI Prov. Sulawesi Tengah Habib Sayyid Saggaf Al-Jufrie pada saat itu, termasuk beberapa kali rombongan *khuruj* dari luar negeri, hingga saat itu dikeluarkan semacam SK/Rekomendasi atas nama MUI Propinsi Sulawesi Tengah bagi gerakan *Jama'ah Tabligh* di kota Palu dan Sulawesi Tengah. Sekitar tahun 1996 akibat kesalahan pemahaman dengan Imam dan Pegawai Syarah Mesjid Jami terutama setelah pelaksanaan Jor (pertemuan) Propinsi yang menghadirkan massa ribuan *Jama'ah Tabligh* yang memadati mesjid Jami dan halaman sekeliling hingga ke jalan Wahid Hasyim dan Jl. Agus Salim, *Jama'ah Tabligh* kembali diusir dari markasnya. Dan atas kerelaan donatur yang juga telah mendukung usaha dakwah ini, Almarhum H. Raga Masalandra, membangun sarana darurat di tanah milik beliau di Jl. Mangga/Belimbing untuk dipergunakan sholat berjamaah, saat itu masih berupa tenda darurat dengan alas tikar plastik. Lokasi ini kemudian diperluas oleh beliau dengan tukar guling dengan tanah milik H. Hasan Al-Jufrie yang berada disamping tanah beliau, ditukarkan dengan tanah H. Raga yang terletak di Jl. Pue Bongo. Disinilah kemudian dibangun mesjid Al-Awwabin dan sarana lainnya, dan menjadi markas *Jama'ah Tabligh* kota Palu.

Markas Jl. Mangga terus dibanjiri pengunjung hingga kapasitas mesjid sudah sulit menampung jamaah yang hadir. Dan usaha dakwah (*Jama'ah Tabligh*) ini telah diterima berbagai kalangan, termasuk para Pejabat, Wakil Gubernur Sulteng, H. Ahmad Yahya misalnya, dan demikian juga pejabat wali kota, seperti: Rahmat Kawaru, SE, Suherman, SE, Ir. Abd. Rahman Intan, Ir. Suud, sudah biasa menghadiri bayan malam jum'at di Markas Jl. Mangga, dan bahkan aktif sampai sekarang. (Ibrahim 2014)

Jamaah *Tabligh* merupakan kelompok gerakan dakwah Islam yang konsen dalam pembangunan keimanan umat Islam. Gerakan dakwah ini lahir dari kelompok Islam di India yang dipelopori oleh Syekh Maulana Ilyas Al-Khandalawi atas dasar kondisi sosial, budaya, dan politik semasa kolonialisme Inggris di India. Gerakan Dakwah Jamaah *Tabligh* bergerak secara natural dan kultural, yakni secara pelan mengisi ruang-ruang spiritual umat Islam dengan slogan "*back to sunnah*", kembali pada tradisi Islam. *Jama'ah Tabligh* merupakan gerakan transnasional dakwah Islam, yang bergerak mulai dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonomi dalam mendekati diri kepada ajaran Islam (Syukron 2019).

Jamaah *Tabligh* didirikan pada akhir dekade 1920-an oleh Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi di Mewat, dia lahir pada tahun 1886 di desa Kandahlah India. sebuah provinsi di India . *Jama'ah Tabligh* resminya bukan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadikan muslim yang menjalankan agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul mazhab atau aliran pengikutnya. *Jama'ah* ini juga mempunyai amalan-amalan khusus dan juga agenda dakwah yang telah disusun dalam musyawarah. Kegiatan dakwah tersebut tidak berlangsung sebentar, serta sifat dari pada kegiatan ini adalah *Lillahita'ala*, artinya kegiatan ini dilakukan tanpa ada imbalan apapun kecuali pahala dari Allah Swt. Karena dakwah bukanlah profesi akan tetapi merupakan suatu kewajiban. (Haidlor 2007)

2.4 *Khuruj*

Secara ringkas, *Khuruj* dalam *Jama'ah Tabligh* adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukan pekerjaan, keluarga dan urusan-urusan yang lain, demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah Swt (Abdurahman 2012) Sedangkan *Khuruj* berasal dari bahasa Arab yaitu *kharaja* yang mempunyai arti keluar, keluar dalam artian berdakwah guna mengajak manusia beribadah

kepada Allah Swt. Dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. *Khuruj* atau keluar untuk berdakwah itu merupakan zakat waktu. Apabila sudah mencapai nishab, maka mereka keluar berdakwah atau dengan kata lain meluangkan waktu mereka untuk kepentingan agama dan berjuang di jalan Allah Swt. Adapun nishab waktu tersebut adalah 1,5 jam untuk satu hari, 3 hari untuk satu bulan, 40 hari untuk satu tahun dan jika memungkinkan 4 bulan untuk seumur hidup.

Sebelum berangkat *Khuruj fisabilillah* terdapat pembekalan yang dilakukan oleh pimpinannya, antara lain : (a) *Tafaqqud* secara bahasa berarti : memeriksa, sebelum melaksanakan *Khuruj* Fisabilillah Jama'ah Tabligh harus melalui proses *Tafaqqud* yaitu *Tafaqqud* Amal, *Tafaqqud* Mal (ekonomi), *Tafaqqud* keluarga, *Tafaqqud* pekerjaan dan *Tafaqqud* kesehatan (b) *Bayan Hidayah* adalah nasehat yang diberikan kepada Jama'ah Tabligh sebelum berangkat ke tempat pengiriman *Da'i* supaya para *Da'i* paham dan mengerti apa saja yang harus dilakukan ketika sampai tujuan, *Bayan Hidayah* ini merupakan motivasi-motivasi penyemangat untuk berdakwah agar *Khuruj* yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan semangat dari dalam hati (c) musyawarah di sini adalah musyawarah tentang keperluan yang perlu disiapkan saat *khuruj* dan membahas tentang adab-adab *Safar* (d) *Bayan wabsi* adalah *Bayan* yang dilakukan setelah pulang dari jihad atau pulang dari berdakwah atau laporan yang diberikan kepada kepada pengurus markaz. Adapun laporan yang adalah tentang kondisi tempat yang telah dituju kondisi kartun yang ada agenda yang telah dilakukan selama bepergian di jalan Allah dan jamaah diminta untuk bermusyawarah terkait rancangan waktu pergi untuk kurus untuk masa yang akan datang.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yakni mencari data secara langsung ke tempat obyek penelitian, fokus pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Problematika dalam Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jama'ah Tabligh oleh Suami yang Melaksanakan *Khuruj* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Menggunakan Teknik Wawancara dengan cara menanyakan secara langsung kepada sumber informasi, mewawancarai pihak-pihak yang dianggap dapat memberi penjelasan yang terkait. Adapun yang diwawancarai yaitu Istri-Istri dari Jama'ah Tabligh yang melaksanakan *Khuruj*, dan Suami yang melaksanakan *Khuruj* untuk melengkapi data yang diperoleh dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan suatu objek penelitian melalui data yang telah terkumpul atau dengan menggunakan keterangan-keterangan yang telah diperoleh langsung di lapangan.

4. Pembahasan

Saat anggota Jama'ah Tabligh ingin melakukan *khuruj* maka anggota Jama'ah Tabligh diwajibkan untuk bermusyawarah dengan sesama anggota dan penanggung jawab, pembahasan dalam musyawarah terkait kesiapan anggota untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan *Khuruj* baik dari sisi fisik mental maupun finansial. *Khuruj fisabilillah* mensyaratkan pesertanya untuk menggunakan biaya sendiri, membawa biaya secukupnya dan tidak boleh menerima bantuan dari orang lain. sebelum kegiatan *Khuruj* anggota jama tabligh juga harus melewati *Tafaqqu* dalam 5 aspek yaitu. *Amal*, *maal*, keluarga, pekerjaan dan kesehatan. Setelah istri mengizinkan suaminya untuk keluar berdakwah maka diadakan musyawarah antara suami dan istri.

Sebelum seorang Suami menjalankan suatu Usaha dakwah, mereka selalu lebih mengutamakan masalah Nafkah untuk istri dan anaknya yang akan ditinggalkan sesuai dengan kesanggupan suami. Besaran nafkah dalam *Jama'ah Tabligh* tidak ditentukan dalam batas minimal dan maksimal. Nafkah tersebut ditentukan dari hasil Musyawarah antara suami dan istri. Selanjutnya *Jama'ah Tabligh* yang akan melakukan *Khuruj* akan didata dan diperiksa terlebih dahulu dengan tim *Tafaqqud* yang berada pada *Halaqoh*. Dalam tim ini beranggotakan para penanggung jawab Halaqoh jamaah yang akan berangkat. Pada saat pemeriksaan tersebut ada 5 poit yaitu :

- (a) *Tafaqqud Amal*, *Tafaqqud Amal* adalah pemeriksaan amal para anggota Jama'ah Tabligh sebelum berdakwah, bekal utama adalah amal para penanggung jawab akan memeriksa amal harian individu yang akan berangkat, biasanya memberikan kelonggaran bagi yang belum memenuhi syarat kelayakan dengan catatan kelemahan amal Jama'ah yang akan berangkat akan memperbaikinya saat menjalani kegiatan *Khuruf fisabilillah* nanti
- (b) *Tafqqudl Maal* adalah berkaitan erat dengan penelitian ini dalam pemahaman Jama'ah Tabligh, *Maal* adalah harta sehingga kelayakan dari segi harta yang sangat berhubungan dengan nafkah sehari-hari keluarga yang ditinggal adalah hal penting yang harus diperiksa walaupun dalam penerapannya nilai uang yang ditinggalkan oleh jamaah akan berangkat bersifat relatif dengan angka kewajaran yang diputuskan oleh penanggung jawab halaqah

- (c) *Tafaqqud* Keluarga, kondisi keluarga saat akan ditinggalkan juga termasuk dalam pemeriksaan, pada kesempatan pertama biasanya istri dan anak akan jarang yang langsung memberikan izin namun Seiring berjalannya waktu dan kekuatan amalan harian individu di rumah masing-masing akan memberikan peluang sang istri untuk memberikan izin kepada Suaminya.
- (d) *Tafaqqud* Pekerjaan, tidak dipungkiri dalam Jama'ah Tabligh dari berbagai kalangan profesi mulai dari aparat sipil negara (ASN), TNI/Polri, karyawan swasta perusahaan, BUMN, dosen, guru swasta dan lain sebagainya yang bersifat terikat yang menuntut penanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pada aspek pekerjaan atau profesi sebelum anggota tersebut melakukan *Khuruj*, para penanggung jawab akan mulai memeriksa, jangan sampai pada kegiatan *Khuruj* mengganggu keterikatan aturan kerja dengan Perusahaan/Instansi tempat mereka bekerja sehari-hari sebagai penopang hidup keluarganya. khusus untuk para pekerja yang terikat aturan kehadiran maka diberikan alternatif program, pada program ini jamaah tabligh yang masih terikat pekerjaan diberikan keringanan untuk tetap masuk bekerja di kantor atau instansi atau perusahaan tempat yang bekerja pada pagi hingga sore namun malam harinya kembali bersama Jama'ah *I'tikaf* di masjid atau tidak pulang ke rumah.
- (e) *Tafaqqud* Kesehatan, untuk aspek kesehatan juga harus diperiksa oleh para penanggung jawab dari kelayakan apabila keseharian anggota jama tabligh yang akan berangkat dalam kondisi sakit, ata memiliki kekurangan agar biasanya akan diminta Jamaah Tabligh menjadi pendamping khusus agar tidak mengganggu kegiatan utama jamaah yang kurus secara umum yang berdakwah.

Pemenuhan nafkah dalam keluarga Anggota *Jama'ah Tabligh* saat suami harus keluar berdakwah terbagi kepada dua bagian, ada yang menyatakan nafkah dari suami mereka terpenuhi dengan baik dan ada pula yang menyatakan tidak merasa kekurangan. Pemenuhan nafkah dalam keluarga Anggota *Jama'ah Tabligh* tetap terpenuhi dengan baik, walaupun mereka sering melakukan *Khuruj fiisabilillah*, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Istri *Anggota Jama'ah Tabligh* yang ditulis dengan nama samaran yaitu : Misytah, Linda, dan Martan. Misytah mengungkapkan bahwa penafkahan suami tidak pernah lalai dalam pemenuhan nafkah keluarga sesuai keperluan keluarganya dan dalam jangka waktu sebelum mereka keluar mereka selalu mempersiapkannya sebaik mungkin, bisanya mereka telah melakukan persiapan selama setahun sebelum mereka berangkat dgn menabung, baik untuk di bawa saat suami akan *khuruj* dan untuk bekal keluarga yg mereka tinggal. Sama halnya dengan Linda yang juga salah satu istri dari anggota jama'ah tabligh di Kota Palu menyatakan bahwa, suaminya yang keluar untuk berdakwah sangat memperhatikan kondisi keuangan keluarga sebelum berdakwah sehingga istri dan anak yang ditinggalkan, sehingga nafkah yang diberikan terpenuhi dengan baik. Terpenuhinya nafkah dengan baik juga dirasakan oleh Martan, yang menyatakan walaupun suami keluar berdakwah, pemenuhan nafkah dari suami selalu terpenuhi dengan baik.

Berbeda dengan sebagian besar informan diatas, ada satu informan dengan nama samara Ninda yang menyatakan bahwa saat suami keluar untuk berdakwah, nafkah yang diberikan suami kurang terpenuhi. Namun alasan dari informan tersebut ini bukan karena suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah keluarga, tetapi Terkadang punya kebutuhan yang diperlukan secara tiba-tiba, maka Kadangkala bekal yang disiapkan untuk istri tidak mencukupi sebelum kembalinya suami ke rumah. Dalam hal ini kami selaku seorang istri juga kita tidak terlepas membantu dalam biaya nafkah termaksud bekerja dengan menjalani usaha usaha kecil kecilan atau berdagang secara Online untuk mengantisipasi terjadi kekurangan nafkah ketika suami sedang melaksanakan *Khuruj*.

| No | Informan | Pandangan Istri Terkait Pemenuhan Nafkah |
|----|--|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Misytah • Linda • Martan | Terpenuhi dengan baik |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Ninda | Tidak merasa kekurangan, dengan sebuah alasan |

Dari tabel diatas dari beberapa Informan yang telah diwawancarai dapat diliat bahwa sebagian besar menyatakan walaupun suami mereka sering meninggalkan mereka untuk *Khuruj fii sabilillah*, namun suami mereka tetap menjalankan kewajibannya

dengan baik, dan memenuhi nafkah mereka dengan baik. Dari table diatas ada 1 informan yang menyatakan bahwa nafkah dari suami kurang terpenuhi, tetapi tidak merasa kekurangan.

Konsep *Jama'ah Tabligh*, seseorang akan dianggap pengikut *Jama'ah Tabligh* jika sudah turut serta *Khuruj fii sabilillah*. Konsep *Khuruj* yang dibangun berdasarkan pada ayat Al-qur'an Surat Ali Imran : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Kewajibab memberikan nafkah oleh suami dalam rumah tangga pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban menurut hukum islam dan hukum positif dalam UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dipasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan kompilasi hukum islam lama pasal 80 ayat (4) "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri" juga dijelaskan dalam Al-Qur'an diantaranya di Q.S Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kewajiban seorang suami yang menjadi hak istri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun berdagang setiap hari dan diberikan dengan ukuran nafkah sesuai kebutuhan harian istri. Ketika suami melakukan *khuruj fisabilillah* pemenuhan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri tersebut tetap dilakukan oleh suami dan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan besaran nafkah yang biasa diberikan suami kepada istrinya sesuai dengan kebutuhan keluarga dalam setiap harinya, dan nafkah tersebut diberikan dengan cara menjumlahkannya sesuai dengan beberapa lama suaminya melakukan *khuruj*.

Berdasarkan analisis peneliti mengenai pemenuhan nafkah selama melakukan *khuruf fisabilillah* suami akan memberikan bekal berupa nafkah sesuai kebutuhan istri dan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya adalah hasil dari suaminya yang didapat dari menabung sebelum melakukan *khuruf fisabilillah* dan apabila kewajiban suami terhadap istri sudah terpenuhi terlebih dahulu sesuai dengan kompilasi hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap istri di pasal 80 ayat(4) bahwa sesuai dengan penghasilannya maka suami menanggung nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri selama suami dapat memenuhi kewajiban tersebut saat melakukan *khuruj fisabilillah* maka tidak akan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para jamaah anggota jamaah tabligh

Dilihat dari beberapa macam *tafaquut* yang telah ditentukan oleh pimpinan *Jamaah Tabligh* maka kegiatan *khuruj fisabilillah* yang dilakukan oleh *jama'ah* selama memenuhi kebutuhan istri dan anak serta tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami yakni memberi nafkah maka dalam kegiatan ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan dalam teori *Maqasid Syari'ah* memberikan nafkah adalah suatu hal yang wajib dilakukan suami untuk memelihara jiwa (*hifdz Nafh*) untuk keselamatan keluarga dalam hal ini istri dan anak di mana ini adalah merupakan kewajiban mutlak bagi seorang suami. Walaupun banyak prolematika isu-isu yang beredar dimasyarakat bahwa anggota *Jama'ah Tabligh* ketika melaksanakan *Khuruj fiisabilillah* tidak memberikan Nafkah kepada Isti dan anaknya.

Sebagaimana hal ini juga menjadi masalah internal bagi *jamaah Tabligh* khususnya di Kota Palu. terdapat beberapa anggotanya melakukan *khuruj* mengutamakan kewajiban dakwah dengan menyampingkan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga melalaikan hak istri dan anak dalam keluarganya, tentunya hal ini merupakan perbuatan yang zalim karena tidak memenuhi hak bagi anggota keluarga dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat Islam dalam membentuk dan membina rumah tangga.

5. Kesimpulan

Praktik pemenuhan nafkah dari suami yang melakukan *khuruj* adalah ditemukan sebagian besar informasi menyatakan nafkah terpenuhi dengan baik karena suami mereka telah mengatur keuangan dengan sangat baik yaitu dengan menabung penghasilannya sebelum melakukan *khuruj* dan tabungan tersebut akan digunakan untuk biaya dakwah dan keperluan istri, Kemudian ada yang menyatakan kurang terpenuhi karena kadangkala ada kebutuhan yang diperlukan secara tiba-tiba, cara mengantisipasinya dengan menjalani usaha usaha kecil kecilan atau berdagang secara Online, namun hal tersebut bukan menjadi penghalang dakwah bagi suami karena para istri tersebut ikhlas ditinggalkan untuk berdakwah.

Sehingga akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkesimpulan bahwa **kesalahan atau problematika isu-isu yang beredar tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh individu bukan dari konsep *khuruj fisabilillah* itu sendiri, dan kesalahan ini juga terjadi karena masih kurangnya pemahaman agama secara fiqih dan manajemen yang baik dari setiap unsur pengurus jama tabligh sehingga masih terdapat beberapa anggota jamaah yang tidak mampu secara finansial namun tetap memaksakan diri untuk melakukan *khuruj*.** hal ini tentu menjadi tugas besar bagi para pimpinan dan anggota jamaah yang lain dalam upaya memberikan pemahaman kepada para anggota *Jama'ah Tabligh* baik yang baru bergabung maupun anggota jamaah tabligh yang sudah lama bergabung sehingga hal ini tidak meluas dan berdampak pada ketidak terlaksanaannya kewajiban suami memberikan nafkah dalam rumah tangga juga berdampak buruk bagi Citra *Jama'ah Tabligh* dalam upayanya mewujudkan dakwah *khuruj fisabilillah* di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan secara khusus masyarakat kota Palu.

Referensi

- Ahmad, Haidlor Ali. (2007) Respon Pemerintah Ormas dan Masyarakat Terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia, Jakarta.
- As-Sribuny, Abdurrahman Ahmad (2012). Kupas Tuntas Jamaah Tabligh, Cirebon: Pustaka
- Ibrahim Latepo, Suharto (2014) EFEKTIFITAS MANAJEMEN JAMA'AH TABLIGH DALAM MENGEMBANGKAN DAKWAH DI KOTA PALU, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni
- Munir Fuady, (2014) Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shihab, M. Quraisy. Tafsir Al-Mishbah. (2002) 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati
- Sukron Ma'mun Misykat, (2019) Volume 04, Nomor 01, Juni 2019 KONSEP KELUARGA DAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH:
- Syariffuddun Amir, (2008) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014) Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Zubair Muhammad Arifi, Pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *KHuruj* dalam perspektif hukum keluarga islam